



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asfar Bin Padu;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontoasa Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H. dan Zulham, S.H., Advokat dari LBH Bhakti Keadilan Sinjai yang beralamat di jalan Basuki Rahmat BTN Bumi Tamara Permai 3 Blok B Nomor 13 Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Nomor Register: W22-U18/30/HK.02/PH/III/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASFAR Bin PADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASFAR Bin PADU berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - Sebilah senjata tajam keris warna coklat berkarat panjang 17 cm, ujungnya runcing dua sisinya tajam bentuk lekuk-lekuk yang sudah patah tanpa gagang dan sarungnya;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur dan kooperatif;
- Bahwa selama proses penangkapan Terdakwa tidak berupaya untuk melarikan diri dan Terdakwa tidak berupaya untuk menghilangkan barang bukti;
- Terdakwa dan saksi saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-10/SinjaiEku.2/02/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASFAR Bin PADU pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 23.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Lembang Saukang Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu di rumah saksi MARSUKI Bin IJJEN sedang ada pesta pernikahan anak saksi dan pada malam harinya ada perlombaan main domino serta banyak orang yang datang yakni tetangga ataupun keluarga dengan hiburan musik karaoke, dan sekitar pada pukul 22.30 terdakwa datang dan langsung memarkir sepeda motornya persis di depan pintu tenda dan ada orang yang menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan disimpan disitu motornya" lalu di pindahkan dan pada saat itu terdakwa datang bersama-sama dengan beberapa temannya, selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk dikursi didalam tenda pengantin, namun pada saat terdakwa bicaranya sudah tidak bisa terkontrol dan ngawur sehingga terdakwa menabrak kursi yang pada saat itu terdakwa di bawah pengaruh minuman keras serta terdakwa pun datang dengan membawa senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri sehingga kelihatan dari luar dan di perlihatkan, pada saat itu banyak orang yang menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tidak mau pulang, sehingga terdakwa naik keteras depan rumah dan mendatangi saksi MARSUKI Bin IJJEN yang pada saat itu saksi MARSUKI Bin IJJEN yang sedang duduk bersila dengan para tamu serta berbincang-bincang lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik tangan saksi MARSUKI Bin IJJEN dengan mengatakan "saya mau menyanyi" kasi tau itu orang yang sedang menyanyi"

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj



dan saksi mengatakan “kamu sendirilah yang bilang kesana karena saya lagi cerita-cerita dengan para tamu” sehingga terdakwa melepaskan pegangan tangannya dan tiba-tiba terdakwa pun jatuh dari teras rumah saksi MARSUKI Bin IJJEN ketanah pinggir lantai teras, sehingga saksi MARSUKI Bin IJJEN masih tetap duduk besila dan saksi MARSUKI Bin IJJEN menoleh kearah terdakwa dan melihat terdakwa yang kemudian mencabut senjata tajam milik terdakwa yang mana senjata tajam tersebut berbentuk keris yang diselipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri, sambil terdakwa mengamuk dan berteriak-teriak dengan mengatakan kalau saya pendatang, kemudian saksi MARSUKI Bin IJJEN berdiri sehingga banyak orang yang berusaha untuk meleraikan dan memegang tangan terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis keris yang dipegang oleh terdakwa karena sangat membahayakan banyak orang, saat itu saksi MARSUKI Bin IJJEN langsung memegang tangan kanan terdakwa dan langsung mengambil senjata tajam jenis keris yang dipegang oleh terdakwa yang mana terdakwa memegangnya dengan sangat kuat hingga akhirnya senjata tajam jenis badik tersebut saksi MARSUKI Bin IJJEN patahkan pada bagian tajamnya dan saksi MARSUKI Bin IJJEN langsung masuk kedalam rumah, sementara itu banyak orang yang menyuruh terdakwa untuk pulang, namun terdakwa tidak mau pulang dan masih mengamuk, sehingga pada pukul 01.00 wita datanglah Anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa dengan senjata tajam jenis keris yang patah tersebut untuk diserahkan serta diamankan di Polsek Tellulimpoe untuk di proses lebih lanjut, Bahwa senjata tajam jenis keris yang terdakwa bawa /miliki tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 /DRT Tahun 1951, LN No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Marsuki Bin Ijjen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 WITA, di teras rumah saksi di Lingkungan Lembangsaung Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, saksi sedang melakukan persiapan pernikahan anaknya dengan mengadakan lomba domino dan dihibur dengan musik karaoke namun tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menarik tangan saksi agar diberikan kesempatan bernyanyi namun saksi menyuruh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pergi sendiri menyanyi karena saksi sedang menjamu tamu lalu pegangan tangan Terdakwa lepas sehingga terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa mengeluarkan badiknya sambil mengamuk kemudian saksi dibantu orang sekitar menahan Terdakwa lalu saksi mengambil badik Terdakwa kemudian saksi mematahkan badik tersebut lalu menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang sehingga beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa antara saksi dengan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, acara pernikahan anak saksi terganggu;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

**2. Sumardi Bin Baddu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tellulimpoe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WITA, saksi bersama rekannya bernama A. Awaluddin sedang piket di kantor Polsek Tellulimpoe, tiba-tiba datang seorang warga yang melaporkan bahwa terjadi keributan di rumah Marsuki yang sedang ada lomba domino di acara pesta pernikahan, kemudian saksi bersama Kapolsek Tellulimpoe dan A. Awaluddin berangkat ke rumah Marsuki kemudian mengamankan Terdakwa dan sebilah badik/keris yang patah lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Tellulimpoe;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam atau badik dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

**3. A. Awaluddin Bin A. Jalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tellulimpoe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WITA, saksi bersama rekannya bernama Sumardi sedang piket di kantor Polsek Tellulimpoe, tiba-tiba datang seorang warga yang melaporkan bahwa terjadi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan di rumah Marsuki yang sedang ada lomba domino di acara pesta pernikahan, kemudian saksi bersama Kapolsek Tellulimpoe dan A. Awaluddin berangkat ke rumah Marsuki kemudian mengamankan Terdakwa dan sebilah badik/keris yang patah lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Tellulimpoe;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam atau badik dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama rekan-rekannya minum minuman keras jenis ballo di rumahnya lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berboncengan dengan rekannya menuju rumah Marsuki di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang sedang ada acara lomba domino dan hiburan musik karaoke;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa badik/keris ke rumah Marsuki untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ingat apa yang terjadi di rumah Marsuki karena Terdakwa sedang mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa baru sadar ketika berada di kantor Polsek Tellulimpoe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam atau badik/keris dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Marsuki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam keris warna cokelat berkarat panjang 17 (tujuh belas) centi meter ujungnya runcing dua sisinya tajam bentuk leluk lekuk yang sudah patah tanpa gagang dan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama rekan-rekannya minum minuman keras jenis ballo di rumahnya lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berboncengan dengan rekannya menuju

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Marsuki di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang sedang ada acara lomba domino dan hiburan musik karaoke, lalu sekitar Pukul 22.30 WITA, di teras rumah saksi Marsuki tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menarik tangan saksi Marsuki agar diberikan kesempatan bernyanyi namun saksi Marsuki menyuruh Terdakwa untuk pergi sendiri menyanyi karena saksi Marsuki sedang menjamu tamu lalu pegangan tangan Terdakwa lepas sehingga terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa mengeluarkan badiknya/keris sambil mengamuk kemudian saksi Marsuki dibantu orang sekitar menahan Terdakwa lalu saksi Marsuki mengambil badik/keris Terdakwa kemudian saksi Marsuki mematahkan badik/keris tersebut lalu menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang sehingga beberapa saat kemudian datang saksi Sumardi dan saksi A. Awaluddin yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti badik/keris kemudian dibawa ke kantor Polsek Tellulimpoe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam atau badik/keris dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Asfar Bin Padu yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 yang merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

**Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan: "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama rekan-rekannya minum minuman keras jenis ballo di rumahnya lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berboncengan dengan rekannya menuju rumah Marsuki di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang sedang ada acara lomba domino dan hiburan musik karaoke, lalu sekitar Pukul 22.30 WITA, di teras rumah saksi Marsuki tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menarik tangan saksi Marsuki agar diberikan kesempatan bernyanyi namun saksi Marsuki menyuruh Terdakwa untuk pergi sendiri menyanyi karena saksi Marsuki sedang menjamu tamu lalu pegangan tangan Terdakwa lepas sehingga terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa mengeluarkan badiknya/keris sambil mengamuk kemudian saksi Marsuki dibantu orang sekitar menahan Terdakwa lalu saksi Marsuki mengambil badik/keris Terdakwa kemudian saksi Marsuki mematahkan badik/keris tersebut lalu menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang sehingga beberapa saat kemudian datang saksi Sumardi dan saksi A. Awaluddin yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti badik/keris kemudian dibawa ke kantor Polsek Tellulimpoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik/keris dengan ciri-ciri warna cokelat berkarat panjang 17 (tujuh belas) centi meter ujungnya runcing dua sisinya tajam bentuk lelek lekuk yang sudah patah tanpa gagang dan sarungnya, dengan demikian unsur ketiga “Membawa Senjata Penikam atau Penusuk” ini telah terpenuhi secara sah;

## Ad.2 Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki izin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik/keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang untuk membawa sebilah senjata tajam keris warna cokelat berkarat panjang 17 (tujuh belas) centi meter ujungnya runcing dua sisinya tajam bentuk lelek lekuk yang sudah patah tanpa gagang dan sarungnya, dan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain apabila disalahgunakan oleh Terdakwa dengan demikian unsur kedua "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk memberikan pendidikan moral bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam keris warna cokelat berkarat panjang 17 (tujuh belas) centi meter ujungnya runcing dua sisinya tajam bentuk lelek yang sudah patah tanpa gagang dan sarungnya oleh karena barang bukti tersebut dilarang keberadaannya secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Saksi Marsuki telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asfar Bin Padu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam keris warna cokelat berkarat panjang 17 (tujuh belas) centi meter ujungnya runcing dua sisinya tajam bentuk lelek lekuk yang sudah patah tanpa gagang dan sarungnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd.

Rizky Heber, S.H.

ttd.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Snj